



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHMUDIN ALS UDIN BIN SATURI;
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maparah. Rt.07 Rw.03 Desa Maparah
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 84/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 1 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUDIN ALIAS UDIN BIN SATURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**. Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke5 jo 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHMUDIN ALIAS UDIN BIN SATURI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas gendong warna coklat
Rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM - II/53/CIAMI/04/2023, tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHMUDIN ALS UDIN Bin SATURI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 2 dari 23 Halaman



dan mengadili perkara telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus di pandang sebagai Satu perbuatan berlanjut***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik saksi korban ANWAR HIDAYAT Als H. DUDENG Als MAHMUD yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan cara di potong dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan.

Kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT Als H DUDENG Bin MAHMUD yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu K

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 3 dari 23 Halaman



abupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari warung pertama lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang barang yang ada di dalam warung beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 3 (tiga) hari terdakwa pulang kerumahnya.

Kemudian yang Ketiga yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu K abupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari warung pertama dan warung kedua lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 1 (satu) hari terdakwa keluar dari dalam hutan sambil membawa semua barang dagangan curian ke daerah Bandung untuk di jual belikan keorang lain dengan menggunakan tas gendong milik terdakwa.

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 4 dari 23 Halaman



Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian ketiga warung tersebut semua pintu atau jendela dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANWAR HIDAYAT Als H.DUDENG Bin MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP .

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sdr. ANWAR HIDAYAT Als H,DUDENG BIN MAHMUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB terjadi tindak pidana pencurian dengan pemabratan bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- Bahwa barang yang telah berhasil oleh terdakwa yaitu berupa barang dagangan yakni beberapa dus makanan pop mie dan berbagai jenis minuman yang merupakan barang dagangan yang disimpan di 3(tiga) warung milik saksi dalam kurun waktu seminggu satu kali di masing-masing warungnya.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian barang dagangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07,00 WIB bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis sehingga saksi korban lupa lagi berapa banyak barang dagangan berupa makanan Pop mie dan minuman berbagai jenis atau merk.
- Bahwa ketiga warung tempat menyimpan barang dagangan berupa makanan Popo Mie dan minuman dari berbagai jenis atau merk yang telah dia mbil oleh terdakwa merupakan tempat tertutup yang mana

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 5 dari 23 Halaman



ketiga warung milik saksi berada di dalam kompleks wisata kolam renang tirtajaya bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yang mana warung warung tersebut sebelum saksi meninggalkannya dikunci gembok terlebih dahulu.

- Bahwa posisi saksi ketika itu yang sedang berada di rumah yang jarak anatar warung dengan rumah saksi sekitar kurang lebih 1,5 kilo meter, akan tetapi walaupun terpisah saksi sewaktu-waktu ada nginap disalah satu warung yang ada ditempat tersebut dan bukan merupakan tempat tinggal tetap.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak ada barang lain yang hilang selain barang dagangan makanan berupa Pop Mie dan minuman berbagai jenis atau merk.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SURYANA Bin CUCU SURYANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB terjadi tindak pidana pencurian dengan pemabratan bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- Bahwa barang yang telah berhasil oleh terdakwa yaitu berupa barang dagangan aykni beberapa dus makanan pop mie dan berbagai jenis minuman yang merupakan barang dagangan yang disimpan di 3(tiga) warung milik saksi dalam kurun waktu seminggu satu kali di masing-masing warungnya.
- Bahwa dikarenakan pada saat kejadian pencurian barang dagangang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07,00 WIB

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 6 dari 23 Halaman



bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis sehingga saksi korban lupa lagi berapa banyak barang dagangan berupa makanan Pop mie dan minuman berbagai jenis atau merk.

- Bahwa ketiga warung tempat menyimpan barang dagangan berupa makanan Popo Mie dan minuman dari berbagai jenis atau merk yang telah dia mbil oleh terdakwa merupakan tempat tertutup yang mana ketiga warung milik saksi berada di dalam kompleks wisata kolam renang tirtajaya bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis yang mana warung warung tersebut sebelum saksi meninggalkannya dikunci gembok terlebih dahulu.
- Bahwa posisi saksi ketika itu yang sedang berada di rumah yang jarak anatar warung dengan rumah saksi sekitar kurang lebih 1,5 kilo meter, akan tetapi walaupun terpisah saksi sewaktu-waktu ada nginap disalah satu warung yang ada ditempat tersebut dan bukan merupakan tempat tinggal tetap.
- Bahwa setelah saksi melihat lokasi bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara **Pertama** dengan cara merusak kunci gembok pintu warung dan setelah terbuka maka terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa makanan Pop Mie dan minuman berbagai jenis atau merk, **kedua** jarang antara warung pertama dengan warung kurang lebih 5 meter dan karena warung tersebut hanya beratapkan terpal sedangkan makanan dan minuman di simpan di dalam petiu dengan terkunci gembok.
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik saksi dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan gragaji besi. Dan yang ketiga jaraknya kurang lebih 100 meter dari warung pertama dan kedua dengan cara merusak kunci gembok pintu warung.
- Saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YANI BIN DASIMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 7 dari 23 Halaman



- Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa di pangkalan Elf warung doyong Jalan Raya Panjalu Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB bersama-sama dengan MAMAN NURJAMAN dan saudara BERRY, ke mudian sekitar jam 23.30 WIB dengan didampingi atau pengawalan Anggota Polsek Panjalu saksi menyerahkan terdakwa kepihak Polres Ciamis
- Bahwa terdakwa sudah sangat meresahkan warga masyarakat karena telah banyak warung yang berhasil di curi barangnya oleh terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa barang yang telah berhasil di curi oleh terdakwa yaitu berupa barang dagangan beberapa dus makanan pop mie dan berbagai jenis minuman yang kesemuanya milik saksi korban NAWAR HIDAYAT.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saksi melihat kelokasi langsung bahwa terdakwa mengambil atau mencuri barang barang milik saksi ANWAR HIDAYAT dengan cara :

Pertama dengan cara merusak kunci gembok pintu warung dan setelah dirusak maka terdakwa mengambil beberapa dus barang dagangan makanan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang tersimpan di dalam warung.

Kedua Jarak antara warung pertama 5 meter dan di karenakan warung pertama hanya beratapkan terpal sedangkan makanan dan minuman di simpan di dalam peti berikut di jadikan meja tempat barang dagangan lalu terdakwa merusak kunci gembok meja tersebt dengan menggunakan gragaji hingga kunci gembok tersebut rusak.

Ketiga jarak antara warung pertama dengan warung kedua kurang lebih 100 meter dan terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dan setelah gembok tersebut rusak maka terdakwa mengambil beberapa dus barang dagangan makanan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban ANWAR HIDAYAT tidak ada minta ijin dari pemiliknya.

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 8 dari 23 Halaman



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MAMAN NURJAMAN Bin EMON ALMANO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa di pangkalan Elf warung doyong Jalan Raya Panjalu Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB bersama-sama dengan MAMAN NURJAMAN dan saudara BERRY, ke mudian sekitar jam 23.30 WIB dengan didampingi atau pengawalan Anggota Polsek Panjalu saksi menyerahkan terdakwa kepihak Polres Ciamis
- Bahwa terdakwa sudah sangat meresahkan warga masyarakat karena telah banyak warung yang berhasil di curi barangnya oleh terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa barang yang telah berhasil di curi oleh terdakwa yaitu berupa barang dagangan beberapa dus makanan pop mie dan berbagai jenis minuman yang kesemuanya milik saksi korban NAWAR HIDAYAT.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saksi melihat kelokasi langsung bahwa terdakwa mengambil atau mencuri barang barang milik saksi ANWAR HIDAYAT dengan cara :

Pertama dengan cara merusak kunci gembok pintu warung dan setelah dirusak maka terdakwa mengambil beberapa dus barang dagangan makanan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang tersimpan di dalam warung.

Kedua Jarak antara warung pertama 5 meter dan di karenakan warung pertama hanya beratapkan terpal sedangkan makanan dan minuman di simpan di dalam peti berikut di jadikan meja tempat barang dagangan lalu terdakwa merusak kunci gembok meja tersebut dengan menggunakan gragaji hingga kunci gembok tersebut rusak.

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 9 dari 23 Halaman



Ketiga jarak antara warung pertama dengan warung kedua kurang lebih 100 meter dan terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dan setelah gembok tersebut rusak maka terdakwa mengambil beberapa dus barang dagangan makanan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa barang yang hilang atau yang ducuri oleh terdakwa yaitu berupa barang dagangan dan beberapa makanan Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang kesemuanya barang tersebut milik saksi korban ANWAR HIDAYAT yang mana barang-barang tersebut di simpan di tiga buah warung yang bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak akan didampingi pengacara atau penasehat hukum dan akan di hadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di mintai keterangan serta di dalam memeberikan keterangan tersangka tidak merasa di paksa atau di tekan oleh pemeriksa.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dan tersangkut pidana lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang dapat meringankan perkara terdakwa sekarang ini.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB terjadi tindak pidana pencurian dengan pemabratan bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan saksi ANWAR HIDAYAT.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di 3 (tiga) warung milik saksi ANWAR HIDAYAT yang beralamat di pada hari dan tanggal yang

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 10 dari 23 Halaman



sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB terjadi tindak pidana pencurian dengan pemabratan bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu seminggu 1 (satu) kali dengan cara sebagai berikut :

Pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang tersimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan.

Kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari warung pertama lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 11 dari 23 Halaman



warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 3 (tiga) hari terdakwa pulang kerumahnya.

Ketiga yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu K abupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari warung pertama dan warung kedua lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 1 (satu) hari terdakwa keluar dari dalam hutan sambil membawa semua barang dagangan curian ke daerah Bandung untuk di jual belikan ke orang lain dengan menggunakan tas gendong milik terdakwa.

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian ketiga warung tersebut semua pintu atau jendela dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok.

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 12 dari 23 Halaman



Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB terjadi tindak pidana pencurian dengan pembebratan bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan saksi ANWAR HIDAYAT.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di 3 (tiga) warung milik saksi ANWAR HIDAYAT yang beralamat di pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB terjadi tindak pidana pencurian dengan pembebratan bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu seminggu 1 (satu) kali dengan cara sebagai berikut :

Pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 13 dari 23 Halaman



dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi ke dalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari-hari selama terdakwa tinggal di hutan.

Kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari warung pertama lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi ke dalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari-hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 3 (tiga) hari terdakwa pulang kerumahnya.

Ketiga yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 14 dari 23 Halaman



WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari warung pertama dan warung kedua lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang tersimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi ke dalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari-hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 1 (satu) hari terdakwa keluar dari dalam hutan sambil membawa semua barang dagangan curian ke daerah Bandung untuk di jual belikan ke orang lain dengan menggunakan tas gendong milik terdakwa.

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian ketiga warung tersebut semua pintu atau jendela dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 15 dari 23 Halaman



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus di pandang sebagai Satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa MAHMUDIN ALIAS UDIN BIN SATURI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa MAHMUDIN ALIAS UDIN BIN SATURI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 16 dari 23 Halaman



tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikny;

Menimbang bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di 3 (tiga) warung milik saksi ANWAR HIDAYAT yang beralamat di pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB terjadi tindak pidana pencurian dengan pemabratan bertempat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu seminggu 1 (satu) kali dengan cara sebagai berikut :

- Pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 17 dari 23 Halaman



Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan.

- Kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari warung pertama lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 3 (tiga) hari terdakwa pulang kerumahnya.
- Ketiga yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu K abupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari warung pertama dan warung kedua lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 18 dari 23 Halaman



terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 1 (satu) hari terdakwa keluar dari dalam hutan sambil membawa semua barang dagangan curian ke daerah Bandung untuk di jual belikan ke orang lain dengan menggunakan tas gendong milik terdakwa.

Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian ketiga warung tersebut semua pintu atau jendela dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANWAR HIDAYAT Als H.DUDENG Bin MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian ketiga warung tersebut semua pintu atau jendela dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci gembok.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus di pandang sebagai Satu perbuatan berlanjut”

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 19 dari 23 Halaman



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian secara berlanjut yaitu :

- Pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan.
- Kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu K abupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari warung pertama lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 20 dari 23 Halaman



hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 3 (tiga) hari terdakwa pulang kerumahnya.

- Ketiga yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Dusun Marapah Rt.07 Rw.03 Desa Marapah Kec.Panjalu Kab. Ciamis dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter, kemudian sesampainya di warung milik korban ANWAR HIDAYAT yang beralamat di Blok Putat Dusun Simpar Rt.63 Rw.28 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu K abupaten Ciamis, kemudian sekitar jam 01.30 WIB terdakwa sampai di warung milik korban yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus)meter dari warung pertama dan warung kedua lalu terdakwa mendekat warung tersebut dan setelah itu terdakwa merusak kunci gembok pintu warung dengan menggunakan gragaji dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil barang barang yang ada di dalam warung berupa beberapa dus barang dagangan berupa Pop Mie dan berbagai jenis minuman yang terseimpan di dalam warung tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa pergi kedalam hutan yang ada di sekitar daerah Panjalu untuk dikumpulkan dan sekaligus menjadi bahan makanan sehari hari selama terdakwa tinggal di hutan dan setelah terdakwa bersembunyi di dalam hutan kurang lebih 1 (satu) hari terdakwa keluar dari dalam hutan sambil membawa semua barang dagangan curian ke daerah Bandung untuk di jual belikan keorang lain dengan menggunakan tas gendong milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 21 dari 23 Halaman



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna coklat merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ◆ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ◆ Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- ◆ Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- ◆ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUDIN ALIAS UDIN BIN SATURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ◆ 1 (satu) buah tas gendong warna coklatRampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 22 dari 23 Halaman



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KARTAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd,

INDRA MUHARAM, S.H.

Ttd,

RIKA EMILIA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd,

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

ENDAH DJUANDA

Putusan Nomor 84Pid.B/2023/PN.Cms, Hal 23 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)